

PEMULIHAN HAK KORBAN KERACUNAN MAKANAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Deri Destian Toni¹, Muhammad Raja Ghaniyyu², Ahmad Zakiy Nugraha³, Asep Suherman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

destianderi1212@gmail.com¹, rajaghani04@gmail.com², ahmadzakiynugraha@gmail.com³, asepsuherman@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *The Free Nutritious Meals Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is a public policy aimed at fulfilling the right to food and health, particularly for students, pregnant women, and other vulnerable groups. However, recurring food poisoning incidents during implementation raise legal issues concerning the right to life, the right to health, and children's right to grow and develop. This study analyzes the legal arrangement of remedies for victims of food poisoning in the MBG Program based on Articles 8 and 9 of Law Number 39 of 1999 on Human Rights, using a normative legal method with a statutory approach supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. Results show that recovery of victims' rights manifests the state's obligation to respect, protect, and fulfill human rights, encompassing health services, treatment financing, compensation, physical and psychological rehabilitation, accurate information, and accessible complaint mechanisms. Liability of the government, Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG), and implementing partners is determined by authority, legal obligation, negligence, and causation, yet initial remedy must still be given without waiting for legal proceedings to conclude. A clear, prompt, transparent, and sustainable recovery mechanism is therefore needed so the MBG Program not only meets nutritional needs but also fully safeguards victims' human rights.*

Keywords: *Free Nutritious Meals Program, Food Poisoning, Human Rights, Victims' Rights Recovery, State Responsibility.*

ABSTRAK; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik yang bertujuan memenuhi hak atas pangan dan kesehatan, khususnya bagi peserta didik, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Namun, maraknya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan hukum terkait terganggunya hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan pemulihan hak korban keracunan makanan dalam Program MBG berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan hak korban merupakan wujud kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan

memenuhi hak asasi manusia, mencakup pelayanan kesehatan, pembiayaan pengobatan, kompensasi atau ganti kerugian, rehabilitasi fisik dan psikologis, pemberian informasi yang akurat, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Pertanggungjawaban pemerintah, SPPG, dan mitra pelaksana ditentukan berdasarkan kewenangan, kewajiban hukum, bentuk kelalaian, dan hubungan sebab akibat, namun pemulihan awal tetap wajib diberikan tanpa menunggu selesainya proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemulihan yang jelas, cepat, transparan, dan berkelanjutan agar Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia korban.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Keracunan Makanan, Hak Asasi Manusia, Pemulihan Hak Korban, Tanggung Jawab Negara.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sebagai program prioritas nasional untuk memperbaiki status gizi puluhan juta anak Indonesia, dengan dukungan anggaran negara yang sangat besar dan skala penyaluran puluhan juta porsi makanan setiap hari melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai kebijakan yang menyasar kelompok rentan anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui program ini idealnya menjadi wahana pemenuhan hak atas pangan dan kesehatan yang dijamin konstitusi. Namun sejak awal pelaksanaannya, program ini justru diwarnai berbagai persoalan tata kelola, termasuk dugaan penyimpangan anggaran dan pergantian kepemimpinan lembaga pelaksana, yang bermuara pada berulangnya insiden keracunan pangan secara massal di berbagai daerah.¹

Data dari sejumlah lembaga memperlihatkan tren peningkatan kasus yang signifikan. Berbagai lembaga pemantau mencatat total korban keracunan MBG berkisar 37.000 hingga hampir 50.000 orang sejak program berjalan pada Januari 2025 hingga pertengahan 2026, dengan tren bulanan yang terus meningkat termasuk lonjakan sekitar 1.700 korban baru hanya dalam rentang tiga hari pada awal September 2026, salah satunya menimpa ratusan siswa di Sidoarjo yang jatuh sakit setelah mengonsumsi menu ayam yang sebagian di antaranya telah ditemukan tidak layak oleh petugas pencicip sebelum didistribusikan.² Dari sisi penyebab, pihak Badan Gizi Nasional menyebut mayoritas kasus berkaitan dengan pelanggaran prosedur

¹ Kontan.co.id, “<https://nasional.kontan.co.id/news/keracunan-program-makan-bergizi-gratis-mbg-menelan-korban-1700-orang-dalam-3-hari>.”

² Kontan.co.id.

operasional standar, khususnya dalam penyimpanan bahan pangan dan pengaturan waktu konsumsi, sementara baru sebagian kecil dari puluhan ribu dapur SPPG yang telah mengantongi sertifikasi laik higiene sanitasi.

Insiden tersebut menimbulkan dampak berlapis. Dari aspek kesehatan, ribuan korban memerlukan perawatan inap dan puluhan ribu lainnya menjalani rawat jalan.³ Dari aspek kelembagaan, penghentian sementara operasional sejumlah dapur SPPG pascainsiden turut mengganggu keberlanjutan distribusi gizi bagi penerima manfaat lain. Dari aspek sosial, keberulangan kasus di berbagai wilayah memicu keresahan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap efektivitas pengawasan negara atas program strategis ini. Dari aspek hukum, minimnya mekanisme pemulihan yang terstruktur di tengah akumulasi korban yang masif menegaskan bahwa hak korban atas pemulihan (*right to remedy*) belum terpenuhi secara sistemik.

Kajian ini bertumpu pada sejumlah instrumen hukum positif, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha.⁴

Bertolak dari uraian tersebut, isu hukum yang dikaji adalah sejauh mana bentuk pertanggungjawaban hukum negara dan penyelenggara program MBG atas pelanggaran hak kesehatan korban keracunan makanan, serta bagaimana konstruksi normatif mekanisme pemulihan hak yang dapat menjamin kepentingan korban di tengah kekosongan pengaturan yang ada.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan pemulihan hak korban keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

Tujuan

³ Kompas, "https://regional.kompas.com/read/2026/05/12/184946778/kemenkes-catat-37000-korban-keracunan-program-makan-bergizi-gratis-hingga. Membership: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6."

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran .

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemulihan hak korban keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan pemulihan hak korban keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peraturan yang dikaji terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

3. Sumber bahan hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak atas kesehatan, perlindungan korban, dan pemulihan hak.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan pemulihan hak korban keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

1. Kedudukan Pemulihan Hak Korban dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai kebijakan publik yang diarahkan untuk memperbaiki status gizi serta derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian makanan kepada kelompok sasaran, khususnya peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lain yang memerlukan dukungan pemenuhan gizi.⁵ Penyelenggaraan program ini menunjukkan keterlibatan aktif negara dalam menjawab kebutuhan mendasar warganya sekaligus mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dilihat dari sudut pandang hukum, penyediaan pangan bergizi bukan sekadar wujud bantuan pemerintah semata, melainkan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak dasar warganya. Pangan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan hak hidup, hak atas kesehatan, hak tumbuh kembang, serta hak memperoleh taraf hidup yang layak. Karena itu, pangan yang disalurkan melalui program pemerintah wajib memenuhi dua unsur pokok, yakni kecukupan kandungan gizi dan jaminan keamanan untuk dikonsumsi.⁶ Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanan yang bergizi tetapi tercemar atau tidak layak konsumsi tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan hak yang optimal. Sebaliknya, makanan yang aman tetapi tidak mencukupi kebutuhan gizi juga belum tentu mencapai tujuan utama program. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga harus dilihat dari kualitas, keamanan, manfaat, dan pengaruhnya terhadap kesehatan penerima manfaat. Keamanan pangan menjadi hal yang sangat penting karena risiko gangguan kesehatan dapat muncul sejak pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, hingga makanan dikonsumsi. Oleh sebab itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya setelah terjadi keracunan. Kementerian

⁵ Umar, "Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional."

⁶ Riyanto, Rianita, dan Sinaga, "PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA."

Kesehatan juga menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Program MBG serta mendorong penerapan standar higiene dan sanitasi dan peningkatan pengawasan terhadap dapur penyedia makanan.

Kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program MBG memiliki tingkat kerumitan yang berbeda dari kasus keracunan pada relasi konsumen biasa, sebab pangan tersebut disalurkan melalui kebijakan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga korban semestinya tidak diposisikan sebagai penerima bantuan atau konsumen pada umumnya, melainkan sebagai pihak yang haknya terganggu akibat pelaksanaan kebijakan publik.⁷ Ketika pangan yang semestinya membawa manfaat justru menimbulkan gangguan kesehatan, timbul sejumlah persoalan hukum: tanggung jawab negara, efektivitas fungsi pengawasan, hingga pertanggungjawaban pihak penyelenggara yang dapat diuraikan dalam ranah administrasi, perdata, maupun pidana. Oleh sebab itu, pemerintah dibebani kewajiban untuk memastikan korban memperoleh penanganan yang memadai, informasi yang akurat, perlindungan hukum, serta pemulihan atas kerugian yang diderita sebagai bagian dari tanggung jawab negara (*state liability*). Urgensi pemulihan ini didasarkan pada fakta bahwa dampak keracunan tidak berhenti pada gangguan kesehatan semata, tetapi meluas pada beban biaya pengobatan, hilangnya waktu belajar dan menurunnya konsentrasi anak, tekanan psikologis, hingga merosotnya kepercayaan orang tua terhadap program.⁸ Penghentian sementara distribusi makanan tanpa disertai skema tanggung gugat yang terintegrasi hingga pemulihan hak korban belum dapat dikatakan sebagai penyelesaian yang tuntas; dengan demikian, pemulihan hak korban semestinya dimaknai sebagai kewajiban negara, bukan sekadar bantuan yang bersifat sukarela..

2. Keracunan Makanan sebagai Pelanggaran terhadap Hak Dasar Korban

Keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, serta meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, setiap orang juga berhak

⁷ Farhan dan Phahlevy, "Government Responsibility and Liability in the Implementation of the Free Nutritious Food Program [Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis]."

⁸ Riyanto, Rianita, dan Sinaga, "PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANANAMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA."

memperoleh kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak.⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak hidup tidak hanya berkaitan dengan keberadaan seseorang secara biologis, tetapi juga mencakup terpenuhinya kondisi yang memungkinkan seseorang mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pangan dan gizi merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, makanan yang disediakan melalui Program MBG harus memenuhi standar keamanan agar tidak justru membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Apabila makanan yang diberikan menyebabkan keracunan, maka tujuan pemenuhan hak dasar tersebut menjadi terganggu. Penerima manfaat yang seharusnya memperoleh makanan untuk mendukung kesehatan justru dapat mengalami penderitaan fisik, menjalani perawatan medis, kehilangan waktu belajar, serta menanggung kerugian lain yang seharusnya tidak terjadi apabila program dilaksanakan sesuai standar. Kondisi ini juga berkaitan dengan hak atas kesehatan, yang tidak hanya mencakup hak memperoleh pengobatan ketika sakit, tetapi juga hak untuk mendapatkan kondisi yang mendukung kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Dalam konteks Program MBG, kewajiban pemerintah terhadap kesehatan meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.¹⁰ Tindakan preventif dapat dilakukan melalui pemeriksaan bahan makanan, pengawasan kebersihan dapur, pemeriksaan kualitas air, pengendalian suhu makanan, serta pemantauan distribusi.¹¹ Tindakan promotif dapat berupa edukasi keamanan pangan dan peningkatan pengetahuan tenaga pengolah makanan. Sementara itu, tindakan kuratif berkaitan dengan penanganan korban ketika keracunan terjadi, sedangkan tindakan rehabilitatif ditujukan untuk memulihkan kondisi korban setelah menjalani perawatan. Dengan demikian, keamanan pangan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjamin hak atas kesehatan, terlebih karena Program MBG menyasar kelompok masyarakat yang rentan.

Selain hak hidup dan hak atas kesehatan, keracunan makanan juga berpotensi mengganggu hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak sebagai salah satu penerima manfaat utama MBG dapat mengalami dampak fisik, gangguan proses pendidikan, perkembangan psikologis, dan hubungan sosial apabila mengonsumsi makanan yang tidak aman. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang ditujukan kepada anak harus dilaksanakan dengan

⁹ Pasal 9 ayat(1) Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

¹⁰ World Health Organization, "<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety?>"

¹¹ World Health Organization, "<https://www.who.int/activities/promoting-safe-food-handling>."

prinsip kehati-hatian serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dampak keracunan juga dapat dirasakan oleh keluarga korban, misalnya melalui hilangnya waktu kerja orang tua, biaya transportasi, pembelian obat, dan kebutuhan perawatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian akibat keracunan tidak hanya bersifat medis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Atas dasar tersebut, pemulihan hak korban harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan pengobatan atau membawa korban ke fasilitas kesehatan, tetapi juga perlu memperhatikan dan menangani kerugian lain yang timbul sebagai akibat dari peristiwa keracunan tersebut.

3. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemulihan Korban

Tanggung jawab pemerintah dalam pemulihan hak korban dapat ditelusuri dari norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama merupakan tanggung jawab pemerintah.¹² Ketentuan tersebut menempatkan pemerintah sebagai *duty bearer* utama yang berkewajiban menjamin agar hak asasi manusia tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Kewajiban ini bersifat komprehensif karena tidak terbatas pada tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melainkan juga mencakup langkah korektif ketika hak masyarakat telah ternyata dilanggar atau terganggu. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dalam kerangka HAM bersifat aktif dan berkesinambungan, sejalan dengan doktrin kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi (*obligation to respect, protect, and fulfill*) yang berlaku dalam hukum HAM internasional maupun nasional.¹³

Keempat dimensi kewajiban tersebut dapat diuraikan secara konkret dalam konteks penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kewajiban perlindungan diaktualisasikan melalui penyusunan standar keamanan pangan, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemeriksaan fasilitas produksi, pengawasan bahan baku, serta penindakan terhadap pihak yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Kewajiban pemajuan diwujudkan melalui evaluasi sistem penyelenggaraan program, penyempurnaan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas tenaga pengolah, dan penguatan koordinasi antarinstansi, terutama pasca terjadinya insiden keracunan makanan.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

¹³ Taqiyya, "https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional."

Sementara itu, kewajiban penegakan mensyaratkan adanya proses hukum yang jelas terhadap pihak yang terbukti lalai atau bersalah, baik melalui mekanisme sanksi administratif, pertanggungjawaban perdata, maupun pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di antara keempat kewajiban tersebut, kewajiban pemenuhan memiliki keterkaitan paling erat dengan pemulihan hak korban, sebab kewajiban ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah konkret berupa penyediaan layanan kesehatan, pembiayaan pengobatan, pemberian kompensasi atau ganti kerugian apabila terdapat dasar hukumnya, serta pelaksanaan rehabilitasi bagi korban.¹⁴ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 turut menegaskan bahwa unsur perlindungan mencakup pula pembelaan terhadap hak asasi manusia,¹⁵ suatu makna yang menjadi krusial dalam konteks korban keracunan makanan yang membutuhkan pihak yang secara aktif memperjuangkan kepentingannya. Pemerintah, dalam kedudukan ini, dituntut untuk memastikan korban tidak menghadapi proses pemulihan secara sendiri, antara lain melalui penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian yang mudah diakses oleh korban maupun keluarganya. Atas dasar itu, pemulihan hak korban seyogianya dipahami sebagai konsekuensi langsung dari pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah, bukan semata-mata wujud belas kasihan (*charity*). Korban berkedudukan sebagai pemegang hak (*rights holder*), sedangkan pemerintah berkedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang harus menjamin dan memenuhi hak tersebut secara utuh.¹⁶

4. Bentuk Pemulihan Hak Korban Keracunan Makanan

Pemulihan hak korban keracunan makanan harus dirancang secara proporsional berdasarkan tingkat kerugian dan kebutuhan masing-masing korban, mengingat variasi dampak yang dialami—mulai dari gejala ringan hingga gangguan kesehatan yang memerlukan rawat inap atau berlanjut dalam jangka waktu tertentu—sehingga pendekatan pemulihan yang bersifat seragam (*one-size-fits-all*) tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya standar penanganan.

¹⁴ Analysis, Pm, dan Vi, “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND.”

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

¹⁶ Taqiyya, “<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional>.”

a. Pemulihan Kesehatan

Pemulihan kesehatan merupakan bentuk pemulihan yang paling mendasar, di mana korban berhak memperoleh pemeriksaan dan perawatan medis secara cepat, tepat, dan tidak diskriminatif, sehingga pemerintah wajib menjamin ketersediaan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit. Pemulihan ini tidak boleh berhenti pada penanganan gejala awal, melainkan harus berlanjut pada pemantauan medis hingga kondisi korban benar-benar stabil, mengingat sebagian dampak keracunan bersifat laten dan dapat muncul setelah fase akut terlewati. Khusus bagi korban anak, pemeriksaan kesehatan perlu memperhatikan aspek tumbuh kembang, karena keracunan berat pada usia anak berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitifnya. Kewajiban ini sejalan dengan amanat konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi landasan filosofis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagai bagian integral dari penyelenggaraan kesehatan nasional.¹⁷ Dengan demikian, akses pelayanan kesehatan tidak boleh dibatasi hanya pada korban bergejala berat, sebab korban dengan gejala ringan pun memiliki hak yang setara untuk memperoleh pemeriksaan dan informasi medis yang layak.

b. Pembiayaan Pengobatan

Pembiayaan pengobatan menjadi bentuk pemulihan lanjutan yang tidak terpisahkan dari pemulihan kesehatan, mengingat keracunan makanan menimbulkan konsekuensi finansial berupa biaya pemeriksaan, obat-obatan, rawat jalan atau rawat inap, transportasi, dan kebutuhan penunjang lainnya, yang apabila dibebankan seluruhnya kepada korban akan menambah kerugian yang telah diderita. Dalam konteks Program MBG, pemerintah dituntut menetapkan mekanisme pembiayaan yang transparan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta prosedur pengajuan bantuan yang sederhana agar tidak menimbulkan beban administratif baru bagi korban dan keluarganya. Skema pembiayaan tersebut juga harus menjangkau korban rawat jalan, karena penilaian bantuan yang hanya bertumpu pada status rawat inap berpotensi mengabaikan kerugian riil yang tetap dialami oleh korban dengan gejala ringan.

¹⁷ Andrianto, "hukumonline.com/berita/a/secarik-catatan-untuk-undang-undang-kesehatan."

c. Kompensasi atau Ganti Kerugian

Kompensasi atau ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan kerugian materiil yang dialami korban, baik berupa biaya pengobatan, biaya transportasi, maupun kehilangan pendapatan yang timbul akibat peristiwa keracunan. Secara doktrinal, dasar pertanggungjawaban tersebut dapat dirujuk pada konstruksi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut, sepanjang unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas dapat dibuktikan. Meskipun demikian, pemberian kompensasi harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas, sebab tingkat kerugian antara korban rawat inap, korban rawat jalan, dan korban dengan gangguan kesehatan lanjutan tidaklah sama. Untuk itu, mekanisme kompensasi perlu disusun secara transparan, mencakup kejelasan persyaratan, dokumen pendukung, prosedur verifikasi, jangka waktu pembayaran, serta saluran keberatan bagi korban yang menilai pemulihan yang diterima belum memadai.

d. Rehabilitasi Fisik dan Psikologis

Pemulihan korban tidak dapat direduksi hanya pada dimensi fisik, mengingat keracunan makanan berpotensi menimbulkan dampak psikologis berupa ketakutan, kecemasan, bahkan trauma, khususnya pada korban anak yang dapat mengalami penurunan kepercayaan terhadap makanan program pemerintah maupun lingkungan sekolahnya. Rehabilitasi psikologis karenanya harus menjadi komponen integral dalam skema pemulihan, yang dapat dilaksanakan melalui kolaborasi lintas pihak antara tenaga kesehatan, psikolog, institusi pendidikan, dan keluarga guna memastikan korban dapat kembali menjalani aktivitas kesehariannya tanpa beban psikologis yang berlebihan. Selain itu, rehabilitasi juga harus menjamin kelangsungan hak atas pendidikan, sehingga korban yang harus menjalani perawatan tidak mengalami ketertinggalan akademik akibat proses pemulihan yang ditempuhnya.

e. Pemberian Informasi kepada Korban

Korban memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, terbuka, dan mudah dipahami mengenai penyebab keracunan, hasil pemeriksaan, langkah penanganan pemerintah, serta mekanisme pemulihan yang dapat diaksesnya. Prinsip keterbukaan informasi ini penting untuk mencegah timbulnya ketidakpastian di tengah masyarakat sekaligus memperkuat

legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penanganan pemerintah, sejalan dengan asas keterbukaan informasi publik yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, keterbukaan tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip perlindungan data pribadi, sehingga identitas dan kondisi medis korban tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar hukum atau persetujuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.¹⁸

f. Mekanisme Pelaksanaan Pemulihan Hak Korban

Pemulihan hak korban membutuhkan mekanisme yang jelas agar tidak berhenti pada pernyataan normatif. Pemerintah harus memiliki prosedur yang mengatur pendataan korban, pemeriksaan kesehatan, verifikasi kerugian, pemberian bantuan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan.

Tahap pertama adalah pendataan korban. Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya mencakup korban yang menjalani rawat inap. Korban yang menjalani rawat jalan atau melakukan pengobatan secara mandiri juga perlu dicatat agar tidak kehilangan hak untuk memperoleh pemulihan.

Tahap kedua adalah pemeriksaan dan verifikasi. Pemerintah perlu memastikan hubungan antara gangguan kesehatan yang dialami korban dan makanan yang disediakan melalui Program MBG. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui rekam medis, keterangan tenaga kesehatan, hasil laboratorium, serta pemeriksaan terhadap sampel makanan.

Tahap ketiga adalah penentuan bentuk pemulihan. Pemerintah harus menilai kebutuhan setiap korban berdasarkan tingkat gangguan kesehatan, biaya pengobatan, lama perawatan, kerugian ekonomi, serta dampak psikologis. Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif.

Tahap keempat adalah pemberian pemulihan. Pemulihan harus diberikan dalam waktu yang wajar. Korban tidak seharusnya menunggu terlalu lama karena keterlambatan bantuan dapat memperburuk beban ekonomi dan kesehatan yang dialami.

Tahap kelima adalah pengawasan dan evaluasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemulihan benar-benar diterima oleh korban. Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme pengaduan apabila korban merasa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kerugiannya.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Dalam pelaksanaan mekanisme tersebut, pemerintah perlu menerapkan prinsip aksesibilitas. Prosedur pemulihan harus mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah. Hal ini penting karena sebagian korban mungkin berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, pendidikan, atau akses informasi.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa pemulihan tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan korban untuk membuktikan kerugiannya secara rumit. Pemerintah memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, sehingga proses verifikasi seharusnya tidak dibebankan secara berlebihan kepada korban.

5. Pertanggungjawaban Pemerintah, SPPG, dan Mitra Pelaksana

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan konfigurasi banyak pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah, tenaga pengolah makanan, penyedia bahan pangan, hingga mitra atau vendor, sehingga kompleksitas keterlibatan aktor tersebut menuntut adanya pembagian tanggung jawab (*distribution of liability*) yang jelas di antara para pihak; meskipun demikian, pembagian kewenangan dan tanggung jawab tersebut tidak boleh dijadikan alasan struktural yang justru menghambat atau mempersulit korban dalam memperoleh pemulihan atas hak-haknya.

Secara operasional, SPPG memikul tanggung jawab langsung atas pengolahan dan penyediaan makanan, sehingga apabila peristiwa keracunan terbukti disebabkan oleh kelalaian dalam menjaga kebersihan, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, atau distribusi makanan, pengelola SPPG dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip yang sama berlaku terhadap mitra atau vendor penyedia bahan pangan, yang dapat dibebani tanggung jawab apabila terbukti memasok bahan yang tidak layak konsumsi atau melaksanakan pengolahan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kajian normatif atas konstruksi tanggung jawab hukum penyelenggara Program MBG menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban tersebut dapat bersumber baik dari hubungan kontraktual antara para pihak maupun dari kewajiban hukum umum untuk tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain (*duty not to harm*), sebagaimana tercermin dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, hukum pangan, dan hukum perdata yang berlaku secara kumulatif dalam praktik penyelenggaraan program ini.¹⁹

¹⁹ Shientiarizki et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima."

Di sisi lain, pemerintah tetap memikul kewajiban pengawasan (*oversight obligation*) yang tidak dapat dilepaskan meskipun pelaksanaan teknis telah didelegasikan kepada SPPG atau mitra, karena penyerahan tugas teknis tersebut secara hukum tidak menghapuskan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keamanan program secara keseluruhan. Pemerintah karenanya tetap dituntut untuk menetapkan standar operasional, melaksanakan pemeriksaan berkala, memberikan pembinaan teknis, serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Temuan dalam berbagai kajian hukum mengenai penyelenggaraan Program MBG menegaskan bahwa relasi antara pemerintah, pengelola, dan pihak ketiga perlu dianalisis melalui kerangka pembagian kewenangan, kewajiban kontraktual, dan kewajiban hukum dalam penjaminan keamanan pangan, sehingga tanggung jawab yang timbul bersifat ganda (*dual liability*) antara penyelenggara di tingkat pusat maupun daerah dengan pihak penyedia makanan.²⁰ Apabila pemerintah terbukti tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara memadai, mengabaikan laporan pelanggaran yang telah disampaikan, atau tetap mengizinkan operasional fasilitas yang belum memenuhi standar, maka dapat timbul persoalan kelalaian administratif (*administrative negligence*) pada tingkat kebijakan, yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi dasar penilaian tanggung jawab pemerintah sepanjang terdapat hubungan kausal antara lemahnya pengawasan tersebut dan kerugian yang dialami korban.²¹

Meskipun demikian, tidak setiap peristiwa keracunan dengan sendirinya melahirkan tanggung jawab perdata atau pidana bagi pemerintah, sebab penentuan tanggung jawab tersebut harus didasarkan pada fakta hukum, batas kewenangan, bentuk kelalaian, hubungan sebab akibat, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara spesifik terhadap perkara yang bersangkutan.²² Namun, dari perspektif hak asasi manusia, kewajiban pemerintah untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan tetap berlaku secara independen dari proses penentuan pihak yang bertanggung jawab secara hukum, sehingga korban tidak boleh dipaksa menunggu selesainya proses hukum untuk memperoleh pertolongan medis atau bantuan yang bersifat mendesak. Dengan demikian, pemulihan awal (*immediate remedy*) harus tetap diberikan kepada korban, sementara proses penentuan

²⁰ Hukum et al., "EVALUASI YURIDIS TENTANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF STRICT LIABILITY, PARTISIPASI PUBLIK, DAN TATA KELOLA ANGGARAN."

²¹ Amalia dan Raodah, "Upaya Hukum Kepada Pemerintah Terhadap Keracunan Program Makan Bergizi Gratis."

²² Tunisa, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS."

tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat dilaksanakan secara paralel tanpa saling menunda satu sama lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, pengaturan pemulihan hak korban keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertumpu pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab utama pemerintah selaku *duty bearer*. Keracunan makanan dalam Program MBG bukan sekadar peristiwa kesehatan, melainkan bentuk terganggunya hak hidup, hak atas kesehatan, serta hak anak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga korban berkedudukan sebagai pemegang hak (*rights holder*) yang berhak atas pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan sukarela. Kewajiban pemenuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 secara konkret terwujud dalam enam bentuk pemulihan yang saling melengkapi, yaitu pelayanan kesehatan, pembiayaan pengobatan, kompensasi atau ganti kerugian, rehabilitasi fisik dan psikologis, pemberian informasi yang akurat, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses, yang pelaksanaannya harus mengikuti tahapan pendataan, verifikasi, penentuan bentuk pemulihan, pemberian pemulihan, dan pengawasan-evaluasi. Adapun pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan program bersifat berlapis (*dual liability*): SPPG dan mitra pelaksana bertanggung jawab atas kelalaian operasional, sementara pemerintah tetap memikul kewajiban pengawasan (*oversight obligation*) yang tidak hapus meski pelaksanaan teknis didelegasikan. Meskipun penentuan tanggung jawab hukum memerlukan proses tersendiri berdasarkan kewenangan, kelalaian, dan hubungan sebab akibat, kewajiban negara untuk memberikan pemulihan awal (*immediate remedy*) berlaku independen dari proses tersebut, sehingga korban tidak boleh dipaksa menunggu selesainya proses hukum untuk memperoleh pertolongan.

Saran

Penulis menyarankan agar Badan Gizi Nasional bersama pemerintah daerah segera menerbitkan pedoman teknis keamanan pangan yang bersifat wajib dan terukur bagi seluruh dapur SPPG, disertai audit dan sertifikasi *laik higiene sanitasi* secara berkala, bukan hanya bersifat imbauan. Langkah ini penting mengingat temuan bahwa mayoritas kasus keracunan bersumber dari pelanggaran prosedur operasional standar, sehingga pencegahan pada hulu

penyelenggaraan program harus menjadi prioritas sebelum persoalan pemulihan hak korban kembali berulang.

Penulis juga menyarankan agar pemerintah segera merumuskan peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur standar operasional pemulihan hak korban keracunan dalam Program MBG, mencakup batas waktu pemberian layanan kesehatan, prosedur pengajuan pembiayaan dan kompensasi yang sederhana, serta penyediaan layanan rehabilitasi psikologis bagi korban anak. Tanpa payung hukum teknis yang jelas, keenam bentuk pemulihan yang dibahas berisiko tetap menjadi kebijakan yang tidak terlaksana secara konsisten di lapangan.

Terakhir, penulis menyarankan agar dibentuk unit atau kanal pengaduan independen yang khusus menangani kasus keracunan Program MBG, sehingga korban tidak perlu menunggu penyelesaian sengketa kewenangan antara pemerintah, SPPG, dan mitra pelaksana untuk memperoleh pemulihan awal. Penulis juga mendorong penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut kemungkinan pembentukan skema dana kompensasi atau asuransi khusus bagi korban program pangan pemerintah, sebagai instrumen hukum yang lebih permanen dibandingkan penanganan kasus per kasus yang selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Riska Ari, dan Putri Raodah. “Upaya Hukum Kepada Pemerintah Terhadap Keracunan Program Makan Bergizi Gratis,” 2026, 1190–1205.
- Analysis, An, Number Pm, dan Ii- A D Vi. “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND” 14, no. 2 (2021): 229–46. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.
- Andrianto, Wahyu. “hukumonline.com/berita/a/secarik-catatan-untuk-undang-undang-kesehatan.” Hukum online, 2023.
- Farhan, Mohammad, dan Rifqi Ridlo Phahlevy. “Government Responsibility and Liability in the Implementation of the Free Nutritious Food Program [Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis],” 2023, 1–12.
- Hukum, Fakultas, Universitas Udayana, Komang Widian Purnawan, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. “EVALUASI YURIDIS TENTANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF STRICT LIABILITY ,

- PARTISIPASI PUBLIK , DAN TATA KELOLA ANGGARAN” 16, no. 3 (2026).
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*, n.d. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.
- Kompas. “<https://regional.kompas.com/read/2026/05/12/184946778/kemenkes-catat-37000-korban-keracunan-program-makan-bergizi-gratis-hingga>. Membership: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>,” 2026.
- Kontan.co.id. “<https://nasional.kontan.co.id/news/keracunan-program-makan-bergizi-gratis-mbg-menelan-korban-1700-orang-dalam-3-hari>.” reuters, 2026.
- Riyanto, Ontran Sumantri, Mei Rianita, dan Elfrida Sinaga. “PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANANAMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA,” no. 2 (2025): 1–11.
- Shientiarizki, Amy, Fajar Rachmad, Dwi Miarsa, dan Ahmad Heru Romadhon. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima,” 2026, 5213–35.
- Taqiyya, Saufa Ata. “<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional>.” Hukum online, 2022.
- Tunisa, Mei Salwa Asahara. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS.” *jurnal legislatif*, 2025.
- Umar, Kairul. “Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.” Universitas Wiraraja, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran , n.d.*
- World Health Organization. “<https://www.who.int/activities/promoting-safe-food-handling>,” 2026. “<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety?>,” 2026.